



**PENETAPAN**

**Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Norweda Arifah, S.Ag, S.Pd, M.M. binti Darmawan**, NIK 6307065408670004, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 14 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan PNS di TK Raudhatul Athfal Annur, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan H. A. Syafawi Murakata Barabai, RT 006, RW 002, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1996 Pemohon yang bernama Norweda Arifah, S.Ag, S.Pd, M.M. melangsungkan pernikahan dengan Almarhum suami Pemohon yang bernama Nurzirman bin Abdul Munas di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: E1/457/III/1996 pada tanggal 04 Maret 1996. Selama berumah tangga Pemohon dan Almarhum suami pemohon yang bernama Nurzirman bin Abdul Munas dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:



Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Rizka Hairina binti Nurzirman, lahir Barabai pada tanggal 16 Desember 1996, yang sekarang berumur 26 tahun;

1.2. Muhammad Nazarudin Nur bin Nurzirman, lahir di Barabai pada tanggal 12 September 1999, yang sekarang berumur 24 tahun;

1.3. Risa Nur Hanifa binti Nurzirman, lahir Barabai pada tanggal 17 Desember 2002, yang sekarang berumur 20 tahun (sudah berkeluarga);

1.4. Muhammad Nur Huda bin Nurzirman, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 Mei 2009, yang sekarang berumur 14 tahun;

2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 suami Pemohon yang bernama Nurzirman bin Abdul Munas telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-25092023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 September 2023;

3. Bahwa setelah Nurzirman bin Abdul Munas meninggal dunia, anak yang bernama Muhammad Nur Huda bin Nurzirman berada dalam pengasuhan Pemohon. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada tekanan pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan tersebut;

4. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan penjualan tanah dan balik nama sertifikat tanah atas nama dikarenakan anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Huda bin Nurzirman belum berumur 21 tahun;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Nur Huda bin Nurzirman di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya berkaitan dengan perwalian, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon didepan persidangan menyatakan dengan teguh tentang kesanggupannya memenuhi kewajiban sebagai seorang wali, yaitu memelihara, mendidik dan mengurus anak kandung yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dan akan menjauhi larangan berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang atau segala hal yang menjadi hak anak kandung yang dibawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norweda Arifah *in casu* Pemohon, NIK 6307065408670004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 20 Mei 2016. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: E1/457/III/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 4 Maret 1996. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Norwedah Arifah, No. 6307062605160001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 6 Juni 2017. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.455/Kua.17.06.01/Pw.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 7 Desember 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nur Huda, Nomor: 477/943/10/CS/U/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 16 Juli 2009. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurzirman, Nomor: 6307-KM-25092023-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 25 September 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi I, **Noorhaili binti Yusri** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Rasau, RT 04, RW02, Desa Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama Nurzirman bin Abdul Munas;



Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Rizka Hairina binti Nurzirman yang lahir di Barabai, pada tanggal 16 Desember 1996 yang saat ini berusia 26 tahun, Muhammad Nazarudin bin Nurzirman yang lahir di Barabai, pada tanggal 12 September 1999 yang saat ini berusia 24 tahun, Risa Nur Hanifa binti Nurzirman yang lahir di Barabai, pada tanggal 17 Desember 2002 yang saat ini berusia 20 tahun dan Muhammad Nur Huda bin Nurzirman yang lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 19 Mei 2009 yang saat ini berusia 14 tahun (dibawah umur);
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Huda bin Nurzirman karena anak tersebut belum cukup umur atau belum dewasa;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap keluarga maupun dalam masyarakat. Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Pemohon tersebut dan Pemohon tidak pernah dihukum pidana, karenanya Pemohon mampu bertindak sebagai wali terhadap anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;



Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.BrB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka melengkapi persyaratan penjualan tanah dan balik nama sertifikat atas nama almarhum Nurzirman bin Abdul Munas;

Saksi II, **Murni bin Abdul Muis** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Komplek Bulau Indah, RT 10, RW 05, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama Nurzirman bin Abdul Munas;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Rizka Hairina binti Nurzirman yang lahir di Barabai, pada tanggal 16 Desember 1996 yang saat ini berusia 26 tahun, Muhammad Nazarudin bin Nurzirman yang lahir di Barabai, pada tanggal 12 September 1999 yang saat ini berusia 24 tahun, Risa Nur Hanifa binti Nurzirman yang lahir di Barabai, pada tanggal 17 Desember 2002 yang saat ini berusia 20 tahun dan Muhammad Nur Huda bin Nurzirman yang lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 19 Mei 2009 yang saat ini berusia 14 tahun (dibawah umur);
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Huda bin Nurzirman karena anak tersebut belum cukup umur atau belum dewasa;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;



Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap keluarga maupun dalam masyarakat. Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Pemohon tersebut dan Pemohon tidak pernah dihukum pidana, karenanya Pemohon mampu bertindak sebagai wali terhadap anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka melengkapi persyaratan penjualan tanah dan balik nama sertifikat atas nama almarhum Nurzirman bin Abdul Munas;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/ kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perwalian menjadi kewenangan Pengadilan Agama;



Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dan anak kandungnya tersebut bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan demikian cukup alasan menyatakan perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama Muhammad Nur Huda bin Nurzirman yang lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 19 Mei 2009 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, dikarenakan Pemohon merupakan ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan ibu kandung adalah orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan, peralihan hak atas tanah, pengurusan TASPEN dan hal-hal kepentingan lain yang dibenarkan) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, oleh karenanya orang tua kandungpun perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan tentang keabsahannya sebagai wali dari anak kandungnya sendiri, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali bagi anak tersebut yang merupakan anak kandung Pemohon. Permohonan dimaksudkan untuk keperluan mewakili anak Pemohon untuk berbuat dihadapan hukum;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;



Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdara dan Pasal 284 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai dan mempunyai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Nurzirman adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4 yang berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas Penggugat pada kartu tanda penduduk dan kutipan akta nikah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nur Huda, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Nur Huda bin Nurzirman yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 Mei 2009 adalah anak kandung Pemohon dengan Nurzirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurzirman, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurzirman telah meninggal dunia di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 17 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;



Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama Nurzirman bin Abdul Munas;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Rizka Hairina binti Nurzirman yang lahir di Barabai, pada tanggal 16 Desember 1996 yang saat ini berusia 26 tahun, Muhammad Nazarudin bin Nurzirman yang lahir di Barabai, pada tanggal 12 September 1999 yang saat ini berusia 24 tahun, Risa Nur Hanifa binti Nurzirman yang lahir di Barabai, pada tanggal 17 Desember 2002 yang saat ini berusia 20 tahun dan Muhammad Nur Huda bin Nurzirman yang lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 19 Mei 2009 yang saat ini berusia 14 tahun (dibawah umur);
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Huda bin Nurzirman karena anak tersebut belum cukup umur atau belum dewasa;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak tersebut;



Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.BrB



- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap keluarga maupun dalam masyarakat. Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Pemohon tersebut dan Pemohon tidak pernah dihukum pidana, karenanya Pemohon mampu bertindak sebagai wali terhadap anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka melengkapi persyaratan penjualan tanah dan balik nama sertifikat atas nama almarhum Nurzirman bin Abdul Munas;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan penetapan ini;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama Nurzirman bin Abdul Munas;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Rizka Hairina binti Nurzirman yang lahir di Barabai, pada tanggal 16 Desember 1996 yang saat ini berusia 26 tahun, Muhammad Nazarudin bin Nurzirman yang lahir di Barabai, pada tanggal 12 September 1999 yang saat ini berusia 24 tahun, Risa Nur Hanifa binti Nurzirman yang lahir di Barabai, pada tanggal 17 Desember 2002 yang saat ini berusia 20 tahun dan



Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Huda bin Nurzirman yang lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 19 Mei 2009 yang saat ini berusia 14 tahun (dibawah umur);

4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Huda bin Nurzirman karena anak tersebut belum cukup umur atau belum dewasa;

5. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;

6. Bahwa anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap keluarga maupun dalam masyarakat. Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Pemohon tersebut dan Pemohon tidak pernah dihukum pidana, karenanya Pemohon mampu bertindak sebagai wali terhadap anak Pemohon tersebut;

9. Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka melengkapi persyaratan penjualan tanah dan balik nama sertifikat atas nama almarhum Nurzirman bin Abdul Munas;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka atas permohonan Pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,



Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk mengurus dan mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya diluar maupun di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut; dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut;

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للاب فإن لم يكن الاب موجودا  
إنقلب الولاية الى الوصى لانه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب

Artinya: Perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak



Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon adalah seorang ibu kandung yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kandungnya yang bernama Muhammad Nur Huda bin Nurzirman yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 Mei 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggungjawab untuk mewakili kepentingan anak kandungnya tersebut, baik didepan maupun diluar pengadilan, serta mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Nur Huda bin Nurzirman, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 19 Mei 2009 di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 7 Desember 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Muhaimin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Muhaimin, S.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 235.000,00**

**(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.248/Pdt.P/2023/PA.Brb